

# **PENGARUH RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO TERHADAP KERJASAMA EKONOMI JEPANG-INDONESIA**

**Oleh:**

**Zailany Fadly Azmy**

Email: zailanyfadly@gmail.com

**Pembimbing: Afrizal S.IP M.A**

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

**Bibliografi : 3 Jurnal, 10 Buku, 4 Website;**

## ***Abstract***

*This research describes about the effect of Kyoto Protocol Ratification toward economy partnership agreement Japan-Indonesia. Economy partnership agreements between Japan and Indonesia have a significant progress not only in trading but also investment.*

*The research method applies qualitative descriptive method, liberalism perspective and Foreign Direct Investment theory. The author collected data from books, encyclopedia, journal, mass media and website to analyze the effect of Kyoto Protocol Ratification toward economy partnership agreement Japan-Indonesia.*

*The conclusion of this research is Japan-Indonesia Partnership Agreements increasing number of environmentally friendly investment in Indonesia through JCM project. Through this JCM project, Japan and Indonesia could to enforce the purpose of Kyoto Protocol. So that, the economy agreement Japan-Indonesia aside from to grant advantages for both of this Country, but also grant the good effect for the environment.*

**Key words:** *Kyoto Protocol, Investment, Trade, Economy partnership agreement , environmentally friendly, JCM Project.*

## PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian ekonomi politik yang menganalisa mengenai Pengaruh Ratifikasi Protokol Kyoto Terhadap Kerjasama Ekonomi Jepang-Indonesia diplomasi kebudayaan Jepang terhadap Indonesia dalam kerangka *Japan-Indonesia Partnership Agreement* tahun 2012-2015. Hubungan internasional telah membawa manusia dan semua elemennya kepada suatu pola interaksi yang benar-benar baru dan mencakup hampir semua bagian. Hubungan antar bangsa, relasi kerjasama politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun persaingan diantaranya telah sampai pada jenjang yang senantiasa bergerak secara dinamis setiap waktu. Tidak terkecuali juga telah mempengaruhi jalan hidup manusia moderen yang bangsa-bangsa di dunia. Banyak media dan metode baru yang lahir dan tergabung menjadi elemen penting bagi hubungan lintas negara.

Ekonomi politik internasional merupakan salah satu *power* negara yang digunakan sebagai manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional. Negara melalui perwakilan resmi dan aktor aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional

khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui kerjasama ekonomi, investasi, perdagangan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait. Kerjasama ekonomi merupakan salah satu strategi sebuah negara untuk mencapai kepentingannya yang menyangkut pembangunan nasional, alih teknologi, pemberdayaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional, guna mencapai saling pengertian antar dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral).

Fenomena hubungan Internasional selama ini didominasi oleh persoalan ideologi, politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Isu mengenai lingkungan hidup kini telah menjadi salah satu isu yang hangat dibahas. Karena sejalan dengan kondisi dunia yang dianggap telah berada di era globalisasi, maka faktor lingkungan hidup tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan selain hanya untuk mencapai kepentingan nasional. Isu utama dalam masalah lingkungan ini adalah masalah *Global Warming*, yang dimana hal tersebut telah mengakibatkan terganggunya stabilitas iklim dunia. Maka dari itu, *Conference of the Parties (COP III)* yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang pada bulan Desember 1997

mengadakan pertemuan yang membahas tentang cara untuk menanggulangi dampak dari kerusakan yang diakibatkan oleh pemanasan global atau *Global Warming*.

Dari pertemuan itu maka dihasilkan sebuah kerangka kerja internasional yang dikenal dengan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto tersebut mengatur tentang tanggung jawab negara industri terhadap kerusakan lingkungan dan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Serta meminta komitmen negara maju untuk ikut melaksanakan upaya penurunan tingkat emisi di negaranya. Data yang diambil dari hasil presentasi WWF (*World Wildlife Fund*) di tahun 2008 merilis bahwa jika diprosentasekan penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah Amerika Serikat sebesar 36,1%, diikuti Federasi Rusia sebesar 17,4%, Jepang sebesar 8,5%, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Jepang adalah salah satu negara yang termasuk dalam kategori negara Annex-1 telah menyadari dan telah merasakan dampak dari pemanasan global tersebut merasa bertanggung jawab terhadap kondisi ini. Sehingga Jepang banyak melakukan pembaharuan di bidang teknologinya. Jepang kini berorientasi kepada teknologi yang ramah lingkungan,

sehingga banyak pabrik-pabrik yang dahulunya menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, solar, dan lain-lain kini telah diperbaharui menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Seiring dengan perkembangan jaman, kondisi kerjasama Jepang-Indonesia mengalami perkembangan dan terpengaruh oleh kerangka kerja protokol Kyoto. Hubungan kerjasama ekonomi antara Jepang dengan Indonesia mengalami perubahan pada saat sebelum dan sesudah adanya Protokol Kyoto.

Akibat dari semakin parahnya kerusakan yang terjadi di bumi, hal ini telah mempengaruhi kehidupan dunia internasional. Isu pemanasan global (*global warming*) menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan saat ini. Untuk mengatasi keadaan ini maka diadakanlah pertemuan di Kyoto Jepang untuk mengadakan perjanjian yang hasilnya dikenal dengan Protokol Kyoto. Jauh sebelum lahirnya protokol Kyoto, perbincangan tentang kondisi lingkungan hidup dalam skala internasional ternyata sudah dibahas pada tahun 1972 yaitu melalui konferensi Stockholm, namun ternyata hasil dari perundingan itu tidak mampu untuk mencegah kerusakan pada lingkungan hidup. Lalu pada

---

<sup>1</sup> WWF Presentation. 29 November 2008.

tahun 1987 dikenal dengan nama Laporan Bruntland, yang berjudul Hari Kita Bersama (*Our Common Future*) yang dimana laporan ini merupakan hasil kerja dari Komisi Sedunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*). Laporan tersebut berisikan tentang Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Yang dimana pembangunan tersebut bertujuan jangka panjang, yang diharapkan nantinya pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh anak cucu kita dan berusaha meninggalkan sumber daya yang cukup, lingkungan hidup yang sehat, aman dan sejahtera.<sup>2</sup>

Pembangunan berkelanjutan tersebut juga masih belum bisa menyelesaikan masalah yang pelik ini, sehingga pada tanggal 3-14 juni 1992 di Rio de Janeiro Brasil diadakan konferensi PBB tentang lingkungan dan pembangunan atau yang dikenal dengan nama KTT Bumi (Konferensi Tingkat Tinggi Bumi)

Konsep pembangunan berkelanjutan dalam hubungannya dengan lingkungan hidup tidaklah menyebabkan semakin bertambah

baiknya kualitas lingkungan di dunia, sehingga masyarakat Internasional membutuhkan komitmen baru untuk mengelola lingkungan dengan lebih baik lagi. KTT Bumi yang dihadiri oleh lebih kurang 100 kepala negara dan kepala pemerintahan telah menghasilkan:

1. Deklarasi Rio
2. Agenda 21
3. Konvensi tentang Perubahan Iklim
4. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati
5. Prinsip-prinsip tentang Hutan.<sup>3</sup>

Namun, mengingat lemahnya komitmen Para Pihak dalam Konvensi Perubahan Iklim, *Conference of the Parties* (COP) III yang diselenggarakan di Kyoto pada bulan desember tahun 1997 menghasilkan kesepakatan Protokol Kyoto yang mengatur dan mengikat Para Pihak negara industri secara hukum untuk melaksanakan upaya penurunan emisi GRK yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Seiring dengan proses pengimplementasian protokol Kyoto tersebut maka banyak terjadi perubahan di dunia internasional, perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk mengurangi

---

<sup>2</sup> Anto Ismu Budianto, *Hukum dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2001), hal. 191.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 192.

kerusakan-kerusakan lingkungan yang sedang terjadi saat ini.

Khususnya dalam penelitian ini adalah negara Jepang, yang dimana dalam penelitian ini investasi Jepang mengalami perubahan karena Jepang merasa bertanggungjawab sebagai kelompok negara annex-1 dan juga tuan rumah diadakannya pertemuan dalam merumuskan perjanjian internasional yang menghasilkan rangka kerja protokol Kyoto tersebut. Dengan demikian, perubahan investasi Jepang di Indonesia juga merupakan suatu bentuk usaha dalam mempererat kerjasama antara negara Jepang dan Indonesia serta kerjasama untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan sebagaimana yang dibahas dalam protokol kyoto.

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat untuk pembentukan hipotesa. Teori bukan merupakan pengetahuan yang sudah pasti tapi merupakan petunjuk membuat sebuah hipotesis. Dalam melakukan penelitian ini, dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti dalam menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian sekaligus menjadi *frame* bagi peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Liberal, menurut John Maynard Keynes atau yang lebih dikenal sebagai Keynesian berpendapat bahwa individu dan pasar cenderung akan menghasilkan keputusan yang tidak bijaksana ketika dihadapkan pada sebuah keadaan masa depan yang tidak menentu dan tidak ada cara yang efektif untuk membagi resiko diantara individu dalam pasar sehingga benturan-benturan antar individu tidak bisa dielakkan.

Keynes lewat karyanya *General Theory of Employment, Interest and Money* (1936)<sup>4</sup> berpendapat bahwa harus ada keseimbangan kekuatan antara negara dan pasar. Negara dan pasar masing-masing memiliki kelemahan, untuk itu Keynes menawarkan kepaduan antara negara yang kuat dan pasar yang kuat. Keynes menawarkan adanya keterlibatan negara dalam memperkuat dan memperbaiki beroperasinya mekanisme pasar. Selama ini negara tidak diperkenankan menggunakan kekuasaannya dengan argumen kepentingan nasional yang merkantilistik sehingga akhirnya dapat membunuh keseimbangan pasar.

Keynes menjadi pejuang dalam rangka terciptanya pasar bebas dalam

---

<sup>4</sup> Sobri, *Ekonomi Makro* (Jogjakarta: BPFE UII,1987) Hlm. 9.

segala bidang, termasuk diantaranya adalah perdagangan dan keuangan internasional. Ia melihat bahwa perlunya kehadiran pemerintah untuk mengontrol hal-hal yang berada di luar mekanisme pasar yang memakai logika *invisible hand*, terutama di sini adalah masalah yang muncul akibat ekonomi makro yakni inflasi dan pengangguran.<sup>5</sup>

Melalui karya tersebut J.M Keynes mencoba untuk memberikan sedikit perubahan baru dalam pemikiran liberal yang dimana pada umumnya kaum liberal sangat menentang adanya campur tangan negara dalam pasar. Sehingga pemikiran dikenal dengan *embedded liberalism* (Liberalisme Terkendali).

Konsep kepentingan nasional dapat diartikan secara minimum sebagai suatu kepentingan untuk kesejahteraan umum, hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*) suatu negara, hak kepentingan ekonomi, hak perlindungan hukum. Dalam arti yang lebih khusus yaitu untuk mempertahankan dan memelihara identitas politik dan kulturalnya. Sehingga agar kepentingan nasionalnya terwujud, suatu negara

---

<sup>5</sup> Mochtar Mas' oed. *Negara Kapital dan Demokrasi*. (Jogjakarta:Pustaka Pelajar.1994) Hlm. 14.

bisa saja membuat suatu kerja sama atau bahkan konflik sekalipun.

Untuk menganalisa masalah ini dibutuhkan teori yang mendukung dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini. Teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa fenomena itu terjadi.<sup>6</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Penanaman Modal Asing (PMA) atau dikenal juga dengan *Foreign Direct Investment* (FDI)

Yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing (PMA) hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 dan yang digunakan menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Penanaman Modal Asing (PMA) juga bisa diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing. Baik dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing adalah investasi langsung merupakan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 219.

persoalan yang kompleks dan sulit dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun Stephen Hymer telah mengembangkan suatu teori yang cukup kuat untuk menjelaskan cara bekerja internasional dari perusahaan-perusahaan nasional.<sup>7</sup> Menurut Hymer, investasi langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori persaingan biasa atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional. Hymer mengemukakan bahwa inti pokok dari penanaman modal secara langsung adalah meratakan beberapa keuntungan monopolistik yang dinikmati oleh perusahaan induk. Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi di luar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan.

---

<sup>7</sup> Widjaya, I.G Rai, "Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN" cetakan pertama PT. Pradnya Paramita: Jakarta, 2000. Hlm. 36-38

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Hubungan Kerjasama Jepang-Indonesia

Hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak bulan April 1958 dengan adanya penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dan Indonesia, serta ditandatanganinya perjanjian perang yang dimana isi dari perjanjian tersebut adalah ganti rugi oleh pihak Jepang terhadap kerugian yang di derita Indonesia pada masa perang dahulu.<sup>8</sup>

Setelah perjanjian tersebut disahkan maka Indonesia membuka kantor perwakilan Indonesia di Tokyo dan dilanjutkan dengan penempatan Konsulat Jendral sebagai langkah awal agar mempermudah proses perundingan mengenai perampasan perang tersebut. Sejak tahun 1958 kedua negara banyak melakukan perjanjian dan *MoU* yang isinya mengatur tentang kerjasama di bidang ekonomi, pertanian, kehutanan, pangan, sosial dan budaya. Melalui hubungan ini yang dimulai sudah sangat lama menjadikan hubungan

---

<sup>8</sup> Imagauda, Eikhi. *Development of Japan Political Role in Southeast Asia –Japanese Policy toward Southeast Asia*, dalam Jigur, Gaston J, Kim Young C. *Japan and U.S Policy in Asia*. London: Preager, 1994. Hal.126.

diplomatik antara Indonesia dan Jepang semakin kompleks. Pada bulan juli 2003 Indonesia dan Jepang sepakat melakukan kerjasama bilateral. Jepang merupakan salah satu partner dagang utama Indonesia, yang dimana Jepang adalah ranking pertama dari target ekspor Indonesia dan Jepang juga negara dengan investasi yang cukup tinggi di Indonesia. Hingga dibentuknya *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) yang dimana perjanjian tersebut adalah bentuk dari eratnya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Jepang khususnya di bidang perdagangan dan diberlakukan pada 1 Juli 2008.

Jepang juga turut serta dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki kaitan historis dengan Indonesia, Jepang telah banyak memberikan bantuan kepada Indonesia, baik dalam bentuk pinjaman ataupun hibah. Jepang mengklaim bahwa Indonesia merupakan negara yang mendapatkan ODA (*Official Development Assistance*) yang terbesar dari Jepang (berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah US\$ 1,22 milyar, yaitu kurang lebih

17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang).<sup>9</sup>

Hubungan bilateral ini juga nantinya akan berkembang hingga menjadi kerjasama yang sangat penting bagi kedua negara. Hingga nantinya ketika memasuki masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka forum investasi bersama tingkat tinggi pemerintah-swasta antara Jepang dan Indonesia dibentuk.

Hubungan kerjasama ekonomi Jepang dan Indonesia dinyatakan secara resmi dengan membentuk *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinjo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 dan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2008, dengan adanya kerjasama ini, maka Jepang dan Indonesia dapat meningkatkan investasi dan perdagangan yang memberikan banyak keuntungan bagi kedua negara.

---

<sup>9</sup> Green, Michael J. *Japan's Reluctant Realism*. New York : Palgrave. 2003 Hal. 183.



## 2. Investasi Jepang di Indonesia Sebelum Pengimplementasian Protokol Kyoto

Sejak tahun 1970-an, Jepang telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Jepang menjadi negara yang kuat dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi negara lain. Selanjutnya di tahun 1980-an profil Jepang mengalami perubahan yang sangat drastis seiring munculnya Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua, kekuatan dagang terbesar ketiga dunia dan penanam modal terbesar di dunia.<sup>10</sup>

Jika berbicara tentang investasi, kawasan Asia Tenggara cenderung menjadi penerima investasi terbesar bagi investasi Jepang. Bahkan ketika sebelum terjadinya krisis di Asia pada tahun 1997, Indonesia menjadi negara penerima investasi Jepang di kawasan Asia Tenggara. Awalnya investasi Jepang lebih mengarah ke kawasan Amerika, Eropa, Korea dan Taiwan lambat laun memfokuskan industri manufakturnya ke wilayah ASEAN. Oleh karena itu, Asia memiliki arti penting bagi Jepang. Seperti halnya sebagai salah

satu tujuan utama investasi Jepang di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peranan penting bagi Jepang, dimana sektor ekonominya membantu kelangsungan perekonomian Jepang.

Jepang adalah salah satu investor terpenting dan terbesar bagi Indonesia. Selain itu, Jepang saat ini masih mendominasi nilai investasi yang tinggi ke Indonesia. Melihat hubungan Indonesia dan Jepang, dapat dilihat bahwa kepentingan ekonomi Jepang di Indonesia. Hubungan kerjasama antar negara ini bersifat timbal balik, dimana ketersediaan sumber daya alam, manusia beserta pasar Indonesia telah memberikan keuntungan bagi perekonomian Jepang.

Selain dilihat pada hubungan kedua negara, peranan investasi Jepang dinilai cukup penting sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional dengan pengadaan lapangan kerja dan juga pada sektor perdagangan di tingkat Internasional. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kontribusi MNC yang berinvestasi di Indonesia yang berdampak pada nilai ekspor dan Impor.

Kerjasama antara Indonesia dan Jepang tidak hanya sebatas liberalisasi perdagangan barang

---

<sup>10</sup> Muhammad Mossadeq Bahri. *Japan's International Cultural Relations; an Overview*. Nippon. Volume I, No.3 July. 1996.

melalui *Free Trade Agreement* (FTA), namun lebih luas menyangkut investasi, jasa, HAKI, fasilitasi dan *government procurement*. Hubungan kerjasama kedua negara diharapkan dapat meningkatkan perdagangan kedua negara. Investasi Jepang ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir belum pulih seperti tahun 1997. Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama Sembilan tahun terakhir, nilai persetujuan investasi Jepang pada 1997 merupakan rekor tertinggi senilai US\$ 5,3 milyar sementara anjlok tajam tahun 2002 hanya sebesar US\$ 518 Juta. Dalam dua tahun berturut-turut persetujuan investasi Jepang naik menjadi US\$ 1,2 milyar di tahun 2003 dan US\$ 1,6 milyar di tahun 2004.<sup>11</sup>

Pada tahun 1995 Badan Lingkungan Hidup Jepang mengadakan penelitian mengenai perkembangan kegiatan perusahaan Jepang di luar negeri yang memperhatikan masalah lingkungan hidup, antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan berjumlah 96, 67,3% bergerak di bidang industri manufakturing, 22,5%

---

11

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0420/ind1.html> (diakses pada 20 Desember 2015)

di bidang konstruksi, 10,2% di bidang keuangan dan asuransi. Mayoritas perusahaan Jepang yang ada di Indonesia bergerak di bidang industri manufakturing. Menurut data BKPM mengenai perusahaan Jepang yang telah memperoleh izin penanaman modal pada tahun 1995, 97% dari jumlah investasi proyek baru sebesar 2,5 milyar dolar AS merupakan penanaman modal yang berkaitan dengan industri manufaktur. Dengan demikian dapat dilihat bahwa di antara perusahaan-perusahaan Jepang yang menanam modal di Indonesia sebagian besar bergerak di bidang industri manufaktur.<sup>12</sup>

Mulai November 1996 sampai dengan Januari 1997, JETRO (*Japan External Trade Organization*) mengadakan penelitian tentang kondisi perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang industri manufaktur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di antara 211 perusahaan Jepang yang bekerjasama dengan penelitian tersebut, yang terbesar bergerak di bidang industri tekstil, produk tekstil, kimia, produk medis/obat-obatan, elektronika dan peralatan listrik, yang masing-masing

---

<sup>12</sup> Ceramah Utama Seminar ke-2 dan Kongres ke-7 ASJI, Depok, 19 Oktober 1995.

merupakan 15%. Selanjutnya disusul bidang aneka industri sebesar 14,2%, dan peralatan pengangkutan sebesar 13,3%. Jika dilihat dari tahun operasinya, perusahaan yang mulai beroperasi setelah tahun 1991 adalah terbesar yaitu 45,1% dan disusul setelah tahun 1970-an sebesar 32,2%. Jika dilihat menurut bidang industrinya, pada tahun 1970-an, industri pada masa itu lebih dominan berdasarkan bahan baku, yaitu tekstil dan kimia. Sedangkan setelah tahun 1991, industri yang paling dominan adalah industri di bidang elektronika dan peralatan listrik yang dimana produksi suku cadang dan perakitan bertambah.

Pada saat peraturan pemerintah Indonesia yang hanya mengizinkan usaha patungan antara perusahaan Jepang dan Indonesia. Maka sekitar 40% dari seluruh investasi Jepang adalah usaha patungan dengan Indonesia dengan modal Jepang lebih dari 70%. Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia mengizinkan 100% investasi modal asing. Sejak saat itu jumlah perusahaan Jepang yang didirikan dengan modal 100% mulai bertambah, terutama di bidang industri elektronika dan peralatan listrik.

Di bidang perdagangan, Jepang adalah mitra dagang Indonesia yang

paling utama. Dasar dari hubungan kerjasama ekonomi dan perdagangan Indonesia dengan Jepang adalah “*Agreement on Amityrelations and Commerce* ” yang ditandatangani di Tokyo pada tanggal 1 Juli 1961. Kerjasama ekonomi Jepang dan Indonesia mengalami peningkatan di masa orde baru, yang dimana pada tahun 1968 neraca pembayaran Jepang mulai memperlihatkan kondisi *surplus* yang stabil dan kondisi pertumbuhan ekonominya meningkat pesat sebesar 10,8% dan mendesak Jepang untuk melakukan investasi ke luar negeri. Protokol untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) diadopsi pada sesi ketiga Konferensi Para Pihak (COP III) di Kyoto, Jepang pada tanggal 11 Desember 1997. Sesuai dengan pasal 24, Protokol tersebut terbuka untuk penandatanganan dari 16 Maret 1998 hingga 15 Maret 1999 di Kantor Pusat PBB, New York. Pada tahun tersebut, Protokol mendapatkan tandatangan sebanyak 84. Berdasarkan pasal 22, Protokol merujuk pada ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau aksesi oleh pihak UNFCCC.

### 3. Status Ratifikasi Protokol Kyoto

Protokol ini mulai diberlakukan pada 16 Februari 2005 sesuai dengan Pasal 23, pada hari kesembilan puluh yang dimana tidak kurang dari 55 negara Pihak UNFCCC, Para Pihak menggabungkan total emisi negara yang termasuk dalam Annex-1 dengan total sekurangnya 55% dari total emisi karbon pada tahun 1990 dari Para Pihak yang termasuk Annex-1, yang telah menyetorkan instrument ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses.<sup>13</sup>

Hingga saat ini, 193 Pihak (192 negara dan 1 organisasi ekonomi regional) ikut meratifikasi Protokol Kyoto hasil dari UNFCCC dan persentase total emisi negara-negara Annex-1 adalah 63,7%.<sup>14</sup>

### 4. Program JCM (*Joint Crediting Mechanism*) Jepang-Indonesia

*Joint Crediting Mechanism* (JCM) adalah salah satu bentuk kerjasama Jepang dan Indonesia. JCM sendiri merupakan komitmen bersama Indonesia dan Jepang dalam

melaksanakan tujuan Protokol Kyoto. Dengan kata lain, JCM adalah bagian dari CDM. Proyek JCM ini merupakan bentuk kerjasama Indonesia dan Jepang setelah kedua negara ini meratifikasi Protokol Kyoto dan memiliki komitmen bersama untuk dapat merealisasikan tujuan dari Protokol Kyoto.

Agar lebih efektif menangani masalah perubahan iklim, pertumbuhan rendah karbon merupakan hal yang sangat penting, dengan memanfaatkan teknologi, pasar, dan keuangan secara penuh. Kesadaran akan hal ini, pemerintah Jepang mengajukan *Joint Crediting Mechanism* (JCM) sebagai cara untuk memfasilitasi pelepasan teknologi, sistem rendah karbon terkemuka, dan lain sebagainya di negara berkembang. Jepang telah mengadakan konsultasi untuk membahas tentang JCM dengan berbagai negara berkembang sejak tahun 2011 dan menandatangani perjanjian bilateral untuk JCM bersama 12 negara hingga pada bulan November 2014. Dan Jepang juga akan terus melanjutkan konsultasi/*briefing* dengan negara manapun yang tertarik untuk ikut dalam program JCM tersebut.

---

<sup>13</sup> UNFCCC. *Status Ratification of the Convention*. dikutip dari <[http://www.unfccc.int/kyoto\\_protocol/status\\_of\\_ratification/items/2613.php](http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php)> diakses 22 Desember 2015

<sup>14</sup> *Ibid.*

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh dari ratifikasi Protokol Kyoto terhadap kerjasama ekonomi Jepang-Indonesia 2013-2015 adalah meningkatnya investasi Jepang di Indonesia di bidang alih teknologi yang ramah lingkungan melalui program JCM.

Pada tahun 2013 Jepang dan Indonesia menyepakati program yang berorientasi pada terhadap pengimplementasian Protokol Kyoto yang dimana Jepang merupakan negara Annex-1 dan memiliki tanggung jawab untuk mengurangi emisinya. *Joint Crediting Mechanism* (JCM) adalah bentuk lain dari mekanisme CDM yang di usulkan oleh Jepang, jadi dapat dikatakan bahwa JCM itu adalah bagian dari CDM.

Dilihat pada bab sebelumnya, pada saat Protokol Kyoto belum diratifikasi atau belum terbentuk. Kondisi hubungan kerjasama ekonomi kedua negara memang sudah terjalin lama, baik dari segi perdagangan, investasi dan bantuan oleh Jepang ke Indonesia dapat dikatakan cukup besar pengaruhnya. Pada tahun 1990-an Jepang dan Indonesia banyak terlibat dalam kegiatan ekspor-impor barang. Dan pada tahun itu juga, Jepang

banyak berinvestasi di bidang produksi manufaktur.

Pada tahun 1997, melalui pertemuan COP III lahirlah kerangka kerja internasional yang membahas tentang lingkungan, khususnya tentang emisi yang beredar dan telah merusak stabilitas iklim dunia. Melalui pertemuan ini juga dibahas tentang cara penanganan masalah, serta memutuskan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Maka kondisi ini juga perlahan-lahan telah membuka mata negara-negara yang ada di dunia terhadap dampak industrialisasi yang telah merusak stabilitas alam.

Jepang sebagai salah satu negara maju dan tergabung dalam kelompok Annex-1 mengusulkan untuk melakukan perubahan pada sistem produksi pada industri-industri yang ada yakni dengan cara meninggalkan proses produksi pada industri yang menggunakan bahan bakar fosil dan digantikan dengan teknologi canggih yang lebih ramah lingkungan. Sehingga tingkat emisi yang beredar dapat berkurang.

Dengan demikian, pada tahun 1990-an sebelum adanya Protokol Kyoto. Jepang yang merupakan negara terbesar yang mengimpor bahan migas

terbesar dari Indonesia. Kini telah mengurangi jumlah impor tersebut, karena Jepang saat ini telah mencoba mencari energi alternatif pengganti bahan bakar fosil dengan cara menciptakan teknologi canggih dan ramah lingkungan. Ketika Indonesia dan Jepang telah meratifikasi Protokol Kyoto, maka kedua negara sepakat untuk bersama-sama mengimplementasikannya melalui program JCM yang dimana Jepang menyediakan modal proyek berupa fasilitas, teknologi, infrastruktur dan transportasi yang canggih dan memadai untuk dapat di terapkan di Indonesia. Melalui program ini, Jepang dapat menyelesaikan tanggungjawabnya sebagai negara Annex-1 dan Indonesia mendapatkan keuntungan dari proyek tersebut dalam proses meningkatkan kualitas teknologinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

Kartasasmita Ginandjar. *Hubungan Indonesia-Jepang Saling Belajar dari Budaya dan Pengalaman.* dalam Ceramah Utama Seminar ke-2 dan Kongres ke-7 ASJI, Depok, 19 Oktober 1995.

Putri Sarah, Indah (2013). “Perubahan Kebijakan Jepang Terhadap Protokol Kyoto.”, dalam *Transnasional Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Vol. 1, No.1.*

WWF Presentation.Riau, 29 november 2008

### Buku

Alikodra, Prof.Dr. Hadi, et al. 2008 “*Global Warming.*” Nuansa: Bandung

BKPM. 2012. Jumlah investasi negara-negara Asia Timur di Indonesia. Jakarta. BKPM.

Friedman, Thomas L. 2009 “*Hot Flat and Crowded.*” PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta

Kementrian Lingkungan Hidup. 2003 “*Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang*

- Perubahan Iklim.*” KLHIRI: Jakarta
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2006 “*Panduan Kegiatan MPB di Indonesia.*” KLHIRI: Jakarta.
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, Jakarta.
- Mohtar Mas’oed. 1990. Ilmu hubungan internasional : Disiplin dan metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Murdiyarso, Daniel. 2003 “*Protokol Kyoto; Implikasinya Bagi Negara Berkembang.*” PT. Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Mudiyarso, Daniel. 2004 “*International Review for Environmental Strategies: Implication of The Kyoto Indonesian Perspective.*” IGES.
- Pramudianto, Andreas. 2008 “*Diplomasi Lingkungan Hidup; Teori dan Fakta.*” UI-Press: Jakarta.
- Widjaya, I.G Rai. 2000 “*Penanaman Modal : Pedoman Prosedur Mendirikan dan Menjalankan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN.*” cetakan pertama PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Situs**
- Carbon and Environmental Research (CER) Indonesia, 2011. *CDM dalam Bagan* pada <http://www.iges.or.jp/en/cdm/report.html> diakses pada 25 Desember 2015 pukul 18.30 WIB
- Hubungan perekonomian Indonesia-Jepang.* Diakses melalui [http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco\\_id.html](http://www.id.emb-japan.go.jp/birelEco_id.html), pada 25 Desember 2015 pukul 21.30 WIB
- Indonesia – Jepang Sepakati Kerjasama Perdagangan Karbon Bilateral,* Diakses melalui <http://www.ekon.go.id/berita/view/Indonesia--jepang-sepakati.197.html>, pada 28 Desember 2015 pukul 15.54 WIB
- UNFCCC. *Status Ratification of the Convention.* dikutip dari [http://www.unfccc.int/kyoto\\_protocol/status\\_of\\_ratification/items/2613.php](http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php) diakses 22 Desember 2015